

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG (ANALISIS
NARKOTIKA JENIS BARU YANG TERDAFTAR DALAM *NEW
PSYCHOACTIVE SUBSTANCES*)**

**LAPORAN AKHIR MAGANG
EKUIVALENSI
SKRIPSI**

Oleh

Agung Abadi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG (ANALISIS NARKOTIKA JENIS BARU YANG TERDAFTAR DALAM NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES)

Oleh

AGUNG ABADI

Sepanjang tahun 2022 terjadi penambahan *new psychoactive substances* yaitu sebanyak 91 jenis *new psychoactive substances* serta terdapat 10 jenis *new psychoactive substances* yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun walaupun belum diatur dalam hukum positif Indonesia penyalahgunaan narkotika jenis baru seperti dalam perkara Raffi Ahmad yang menggunakan *methylone* yang pada saat itu belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi tetap mendapatkan hukuman yaitu rehabilitasi. Penulis mengkaji Bagaimanakah peran jaksa dalam penegakan hukum pidana pada Kejaksaan Tinggi Lampung dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika, Bagaimanakah peran Badan Narkotika Nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkotika yang sudah terdaftar dalam *new psychoactive substances*, Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru yang terdaftar dalam *new psychoactive substances*. Tulisan ini menggunakan metode penulisan hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dengan narasumber Jaksa pada Kejaksaan Tinggi dan Badan Narkotika Nasional dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengambil kesimpulan bahwa jaksa memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana narkotika, penyalahgunaan narkotika jenis baru yang terdaftar dalam *new psychoactive substances* tidak dapat dilakukan tindakan hukum karena bertentangan dengan asas legalitas, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memiliki 3 program pokok untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan Komunikasi, edukasi, dan informasi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Narkotika, *New Psychoactive Substances*.

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN THE CASE OF THE CRIME OF NARCOTICS AT KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG (ANALYSIS OF NEW TYPES OF NARCOTICS REGISTERED IN NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES)

By

AGUNG ABADI

Throughout 2022 there will be the addition of new psychoactive substances, namely as many as 91 types of new psychoactive substances and there are 10 types of new psychoactive substances which have not been regulated in laws and regulations in Indonesia. However, even though it had not been regulated in Indonesian positive law, the abuse of new types of narcotics, such as in the case of Raffi Ahmad who used methylone, which at that time had not been regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, still received punishment, namely rehabilitation. The author examines what is the role of the prosecutor in enforcing criminal law at the Lampung High Court in Narcotics Crime Cases, what is the role of the National Narcotics Agency in preventing the abuse of narcotics that have been registered as new psychoactive substances, how is the enforcement of criminal law against the abuse of new types of narcotics that are registered in the new psychoactive substances. This paper uses the method of writing normative juridical law and empirical juridical. The data sources used in this study are primary data with prosecutors at the High Court and the National Narcotics Agency and secondary data.

Based on the results of the research, the authors conclude that prosecutors have a very important role in enforcing criminal law in narcotics crime cases, new types of narcotics abuse registered in new psychoactive substances cannot be taken legal action because it is contrary to the principle of legality, and the Provincial National Narcotics Agency Lampung has 3 main programs to make efforts to prevent and eradicate drug abuse and illicit traffic, namely advocacy, community empowerment, and communication, education, and information.

Keywords: Criminal law enforcement, narcotic crime, new psychoactive substances

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA PADA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG (ANALISIS
NARKOTIKA JENIS BARU YANG TERDAFTAR DALAM NEW
PSYCHOACTIVE SUBSTANCES)**

Oleh

Agung Abadi

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

Sebagai Sealah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Laporan : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG (ANALISIS NARKOTIKA JENIS BARU YANG TERDAFTAR DALAM NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES)**

Nama Mahasiswa : **Agung Abadi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011137**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Jaksa Pembimbing Instansi


Dr. Yusdianto, S.H., M.H.
NIP 19800102 200604 1 002


Budi Mulia, S.H., M.H.
NIP 19780809 200603 1 001

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Budi Mulia, S.H., M.H.




Sekretaris : Dr. Yusdianto, S.H., M.H.




Anggota : Dr. Ahmad Irzal, S.H., M.H.



Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan Judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru Yang Terdaftar Dalam New Psychoactive Substances”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022

Pembuat Pernyataan

Agung Abadi
NPM. 1912011137

RIWAYAT HIDUP



Agung Abadi dilahirkan di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 27 Juni 2001 sebagai anak pertama dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Junaidi Karo dan Ibu Vivi Nurhasanah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Sukajawa pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2019, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, Penulis aktif dalam Organisasi Kampus yaitu UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada tahun 2019 sebagai Anggota Muda, tahun 2020 sebagai Anggota Tetap, tahun 2021 sebagai Pengurus Anggota Bidang Kajian, tahun 2022 sebagai Pengurus Anggota Bidang Mootcourt, Forum Komunikasi Bidikmisi Universitas Lampung (FORKOM BM UNILA) pada tahun 2019 sampai 2021 dengan jabatan terakhir sebagai Anggota Divisi Advokasi.

MOTTO

“Being poor is not having too little, it is wanting more”

(Seneca)

*“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan
melihat (balasan) nya”*

(Q.S Al-Zalzalah: 7)

Semua orang memiliki jalan hidup masing-masing

(Agung Abadi)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil ‘alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT., Nabi Muhammad SAW., karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini.

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang, aku persembahkan sebuah karya kecilku ini untuk:

Bapakku tercinta Junaidi Karo dan Ibuku tercinta Vivi Nurhasanah

yang telah memberikan cinta kasih, keikhlasan, dan mendidik aku sebagai amanah dari Allah SWT. Atas semua doa, perjuangan, air mata, pelukan hangat, dukungan, motivasi yang menguatkan raga ini untuk terus berjuang dalam setiap proses perjalanan hidup yang harus dilalui. Semoga anakmu ini dapat menjadi insan yang bermanfaat, mampu mengangkat drajat orang tua, mencapai cita-cita dan dapat membaktikan diri serta membahagiakan kalian.

Adik-Adikku yang tersayang, Muhammad Ramadani Abadi, Akbar Abadi dan Nayla Suci Abadi

Yang telah tumbuh bersama untuk saling membantu dalam setiap proses kehidupan dan semoga kakakmu dapat menjadi orang yang baik dan menjadi teladan untuk kalian.

SANWACANA

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmatnya yang tak terhingga membuat Penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru Yang Terdaftar Dalam New Psychoactive Substances”** sebagai salah satu syarat untuk menggapai gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
3. Bapak Hutamrin, S.H., M.H. selaku Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Lampung;
4. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Wakil Dekan Bagian Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan terhadap penulis.
6. Bapak Dr. Yusdianto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H. selaku pembimbing II atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
8. Bapak Budi Mulia, S.H., M.H. selaku Jaksa Pembimbing instansi atas kesediaannya meluangkan waktu, pikiran, memberikan bimbingan serta memberikan nilai-nilai kehidupan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
9. Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. selaku Tim MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan terhadap penulis.
10. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Dr. Fristia Berdian Tamza S.H., M.H. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., selaku tim coordinator MBKM Batch 3, terimakasih banyak atas bantuan dan kerja kerasnya.
11. Bapak Krisnandar, S.H., M.H. selaku Kasi Penyidikan pada Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan arahan dan masukannya.
12. Ibu Vellyadana Tiwisia, S.H., M.H. selaku Kasi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan eksaminasi yang telah memberikan arahan dan masukannya;

13. Bapak Zahri Kurniawan, S.H., M.H. selaku Jaksa di Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan arahan dan masukannya;
14. Bapak Naek Siregar, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
15. Bapak/Ibu Jaksa serta pada Staff bagian Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung atas doa, semangat, dan motivasinya yang diberikan kepada penulis;
16. Seluruh Bapak/Ibu Jaksa, staff, dan Karyawan Kejaksaan Tinggi Lampung;
17. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak Junaidi Karo dan Ibu Vivi Nurhasanah atas doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat dan pelajaran berharga tentang kehidupan yang telah diberikan kepadaku sejak kecil hingga saat ini;
18. Adikku tersayang, Muhammad Ramadani Abadi, Akbar Abadi, Nayla Suci Abadi yang selalu mendoakan aa, memberikan semangat, motivasi, dan kebahagiaan, jadilah orang yang berguna untuk banyak orang. Gapailah cita-cita yang telah kalian buat dan berikan kebahagiaan kepada keluarga serta orang tua kita;
19. Kepada yang teristimewa keluarga besarku terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan dukungannya;
20. Untuk sahabatku seperjuangan magang Kejaksaan Tinggi Lampung Batis Baiktiar, Firman Agung Setyo Aji, Rizka Ulya Haq, Rodrikson Alpian M, Siti Nurul Ae'nie semoga kelak kita semua akan menjadi orang yang sukses dan tercapai cita-cita yang di impikan;

21. Untuk sahabat seperjuangan delegasi Nasional Mootcourt Competition Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak jadi lomba semoga kelak kita akan menjadi orang yang sukses dan berhasil mencapai cita-cita yang di impikan biarin panitia aja yang gagal;
22. Untuk sahabat seperjuangan delegasi Nasional Mootcourt Competition Piala Prof. Soedarto VII terimakasih telah memberi warna dalam hidupku. Semoga kelak kita akan menjadi orang yang sukses dan berhasil mencapai cita-cita yang di impikan;
23. Untuk sahabat seperjuangan perkuliahan yang tergabung dalam grup “SUSU MURNI” terimakasih sudah menemani sejak awal masa perkuliahan dan menjadi sahabat yang selalu berkumpul. Semoga kita menjadi orang sukses di masa depan.
24. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. Semoga kalian tetap menjadi orang baik dan sukses selalu.

Bandar Lampung 15 Desember 2022

Penulis,

Agung Abadi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
ABSTRACT	
LEMBAR PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	
A. Tinjauan Pustaka	19
1. Penegakan Hukum Pidana.....	19
2. Narkotika	24
3. New Psychoactive Substances	27
4. Peran.....	29
5. Badan Narkotika Nasional	31
B. Profil Instansi	35
1. Deskripsi Instansi	35

2. Sejarah Lokasi Tempat Magang.....	38
3. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung.....	45

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	46
B. Sumber dan Jenis Data.....	47
C. Penentuan Narasumber.....	48
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	49
E. Analisis Data.....	50

IV. PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Kejaksaan Tinggi Lampung dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika	Error! Bookmark not defined.
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru Yang Terdaftar Dalam New Psychoactive Substances.....	Error! Bookmark not defined.
C. Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Yang Sudah Terdaftar Dalam New Psychoactive Substances.....	Error! Bookmark not defined.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Kejaksaan.....
Gambar 2. Penerimaan Magang.....
Gambar 3. Monitoring Magang
Gambar 4. Tahap II.....
Gambar 5. Menyaksikan Sidang Tindak Pidana Korupsi
Gambar 6. Mengikuti In House Training dan Focus Grup Discussion.....
Gambar 7. Memperingati Hari Korupsi Sedunia
Gambar 8. Diskusi dengan Jaksa
Gambar 9. Wawancara dengan Narasumber.....
Gambar 10. Monitoring MBKM.....
Gambar 11. Perekaman Podcast.....
Gambar 12. Membantu Tutup Buku
Gambar 13. Meresume Keterangan Saksi.....
Gambar 14. Merapihkan Arsip Surat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika sebagai salah satu zat atau obat - obatan yang sangat bermanfaat di dunia kedokteran sehingga banyak digunakan dalam pengobatan penyakit tertentu, tetapi penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika. Bak pisau bermata dua narkotika juga memiliki efek samping yang sangat tidak baik bagi tubuh serta akan menimbulkan kecanduan jika di gunakan tanpa pengawasan dokter. Sudah banyak korban jiwa dari penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter sehingga selain berdampak pada diri sendiri atau individu juga menimbulkan dampak kepada berlangsungnya masyarakat karena para penerus bangsa terjerumus kedalam lubang gelap penyalahgunaan narkotika berdasarkan laporan narkotika dunia tahun 2022 terdapat 284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta) orang berusia 15-64 tahun menggunakan narkotika di seluruh dunia pada tahun 2020.¹ Di Indonesia sendiri pelaku tindak pidana narkotika masih sangat tinggi yaitu 53.405 pelaku, Provinsi Lampung menempati posisi ke 6 dengan jumlah kasus sebanyak 1.709.² Berdasarkan data yang di dapatkan pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung

¹ Unode World et al., "Laporan Narkotika Dunia Tahun 2022," 2022, 1-6.

² BNN, *Indonesia Drugs Report 2022* (Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional 2022, 2022).

menangani perkara sebanyak 263 Kasus yang ditangani selama tahun 2020. Penyalahgunaan narkoba sudah banyak mengalami perubahan atau perkembangan baik dari segi modus, maupun dari narkoba yang digunakan.

Narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang dapat mengubah kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan berdasarkan Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009). Zat-zat ini mungkin sintetik atau semi-sintetik dan dapat berasal dari tanaman atau sumber non-tanaman. Narkoba diatur dalam golongan-golongan yang terlampor dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Narkoba terdapat beberapa delik atau tindak pidana yang diatur yaitu penyalahguna, pengedar, maupun yang memiliki narkoba dalam jumlah banyak yang dikenal dengan bandar narkoba. Penyalahguna narkoba diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi:

“Setiap Penyalah Guna: a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”

Undang-Undang Narkoba menggolongkan Narkoba kedalam 3 (tiga) golongan yang didasarkan oleh manfaat narkoba tersebut serta potensi ketergantungannya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur beberapa narkoba pada saat undang-undang tersebut disahkan ialah narkoba golongan I terdapat 65 jenis Narkoba, Golongan II terdapat 86 jenis Narkoba

dan Golongan III terdapat 14 jenis Narkotika. Namun, setelah lebih dari 10 tahun undang-undang tentang narkotika di buat terdapat banyak penambahan jenis narkotika baru yaitu sebanyak 307 jenis Narkotika dengan rincian Golongan I sebanyak 201 jenis Narkotika, Golongan II sebanyak 91 jenis Narkotika dan Golongan III sebanyak 15 Jenis Narkotika dengan dibentuknya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan data di atas jenis narkotika Golongan I meningkat hampir 3 kali lipat dari awal undang-undang tersebut disahkan.

Perkembangan jenis narkotika yang selalu terjadi setiap tahunnya berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional terdapat 1100 jenis narkotika baru yang terindikasi dan di Indonesia sendiri telah terindikasi sebanyak 87 jenis *new psychoactive substances* (data pada bulan Maret 2022).³ Sepanjang tahun 2022 tetap terjadi penambahan *new psychoactive substances* yaitu sebanyak 91 jenis *new psychoactive substances* serta terdapat 10 jenis *new psychoactive substances* yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁴ Perkembangan tersebut dicatat dalam web milik Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan program *new psychoactive substances alert system* yang merupakan sistem informasi mengenai NPS. *New psychoactive substances* merupakan narkoba jenis baru hasil sintesis.⁵ *NPS alert system* diciptakan karena mendesaknya kebutuhan informasi terhadap perkembangan NPS yang saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia dengan jumlah yang sangat banyak.

³ *Ibid*

⁴ “Pusat Laboratorium Narkotika,” accessed December 9, 2022, <https://laboratorium.bnn.go.id/?menu=daftarZatNPS>.

⁵ “BNN Jabar Ajak Kampus Waspada Narkotika Jenis NPS | Universitas Katolik Parahyangan,” accessed March 29, 2022, <https://unpar.ac.id/bnn-jabar-ajak-kampus-waspada-narkotika-jenis-nps/>.

Perkembangan narkoba yang selalu terjadi membuat hukum sering sekali tertinggal dalam mengikuti perkembangan narkoba, menyebabkan suatu peristiwa yang semestinya merupakan perbuatan melawan hukum tidak dapat ditangani karena hukum yang mengatur hal tersebut belum ada. Peristiwa ini disebabkan hukum yang ada sekarang lebih ditekankan kepada hukum tertulis atau peraturan perundang-undang bukan pada hukum kebiasaan atau hukum adat yang tidak tertulis.

Hal ini sejalan dengan asas legalitas yaitu *Nullum Delictum Noella Poena Sine Previa Legi Poenali* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu”. Menurut Sudarto makna dari asas legalitas yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa dua konsekuensi yaitu: a) bahwa perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana; b) terdapat pendapat bahwa adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu delik menjadi suatu tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang.⁶ Sedangkan menurut Andi Hamzah asas legalitas berperan untuk mencegah penguasa melakukan perbuatan sewenang-wenang kepada rakyat diluar undang-undang.⁷ Asas ini memperkuat dimana suatu aturan hukum harus berlaku dahulu

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Ke-dua, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm 22-23.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Softmedia, Jakarta, 2012, hlm 54.

sebelum adanya suatu kejahatan. Namun, terjadi perkembangan dalam jenis narkoba maka aturan terdahulu yang sudah di buat memiliki celah atau kelemahan dalam menjerat pelaku tindak pidana.

Namun walaupun belum diatur dalam hukum positif Indonesia penyalahgunaan narkoba-narkoba jenis baru yang belum termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba seperti dalam perkara Raffi Ahmad yang menggunakan *methylone* yang pada saat itu belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tetapi tetap mendapatkan hukuman yaitu rehabilitasi.⁸ Bukan hanya pada perkara Raffi Ahmad melainkan pada perkara I Wayan Purwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkoba di pidana dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan barang bukti sabu dan *methylone*.

Oleh karenanya penulis ingin meneliti hal terkait secara lebih mendalam melalui karya tulis ilmiah berupa Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi dengan mengangkat judul “Penegakan Hukuranm Pidana Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba oleh Kejaksaan Tinggi Lampung (Analisis Narkoba Jenis Baru Yang Terdaftar Dalam New Psychoactive Substances)”.

⁸ “Raffi Keluar Dari Panti Rehabilitasi Narkoba Lido,” accessed December 5, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-2232086/raffi-keluar-dari-panti-rehabilitasi-narkoba-lido>.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran jaksa dalam penegakan hukum pidana pada Kejaksaan Tinggi Lampung dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru yang terdaftar dalam *new psychoactive substances*?
- c. Bagaimanakah peran Badan Narkotika Nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkotika yang sudah terdaftar dalam *new psychoactive substances*?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terpadas pada kajian bidang hukum pidana yang membahas mengenai penegakan hukum pidana pada Kejaksaan Tinggi Lampung terhadap tindak pidana narkotika dan penyalahgunaan narkotika jenis baru yang terdaftar dalam *new psychoactive substances* dan dibatasi pada kajian kebijakan hukum pidana yang hanya menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip huku, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab permasalahan hukum yang sedang terjadi dan memberikan solusi dalam pemecahan atas permasalahan di atas penelitian ini dilakukan pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memiliki tujuan dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran jaksa dalam penegakan hukum pidana pada Kejaksaan Tinggi Lampung dalam perkara tindak pidana narkoba.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana narkoba pada Kejaksaan Tinggi Lampung.
- c. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkoba jenis baru yang terdaftar dalam *new psychoactive substances*.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap tulisan dan pembahasan ini dapat memberikan kegunaan serta manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagaian yang tidak terpisahkan, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan karya tulis ilmiah dan menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana khususnya pada tindak pidana narkoba serta penyalahgunaan narkoba jenis baru yang terdaftar dalam *new psychoactive substances*.

b. Secara Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai masukan serta berkontribusi dalam penegakan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan dalam menanggulangi dan memberantas pelaku tindak pidana narkoba serta penyalahgunaan narkoba yang terdaftar dalam *new psychoactive substances*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah ide-ide abstrak yang diturunkan dari hasil pemikiran, atau struktur penuntun yang dimaksudkan untuk membuat kesimpulan tentang aspek-aspek sosial yang penting bagi penelitian hukum.⁹ Teori hukum diterapkan untuk mengkaji atau mengklarifikasi pemahaman hukum dan konsep-konsep yuridis yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian hukum. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis akan menggunakan teori:

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu mekanisme dalam masyarakat yang menangani kejahatan. Pengendalian kejahatan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terdiri dari lembaga-lembaga

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2016, hlm 124-125.

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat terpidana.¹⁰ Secara umum, sistem peradilan pidana dipahami sebagai prosedur di mana organisasi penegak hukum beroperasi melalui proses yang mencakup langkah-langkah berurutan seperti penyelidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, dan penegakan putusan hakim. Proses tersebut bekerja secara berurutan tidak boleh melompati tahap lainnya. Tujuan sistem peradilan pidana ialah:¹¹

- 1) Untuk menghentikan individu dari menjadi korban kejahatan;
- 2) Memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan pihak yang bersalah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka untuk mengatasi masalah masyarakat dan memulihkan kepercayaan mereka pada sistem hukum;
- 3) Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sistem Peradilan Pidana mengenal 2 (dua) model dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu:¹²

- 1) *Crime Control Model* beranggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana merupakan semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada perilaku kriminal karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) serta efisiensi. Proses *crime control model* adalah sebuah proses yang mengadu domba kepentingan negara dalam memelihara hukum dan ketertiban dengan hak individu atas pengadilan yang adil, menciptakan konflik kepentingan yang fundamental dan tidak dapat diselesaikan.

¹⁰ SUGIHARTO, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional* Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, vol. 53, 2012, www.journal.uta45jakarta.ac.id.

¹¹ Riki Afrizal, "Strengthening The System Of Criminal Jurisdiction Through The Obligation To Submit The Notification Of Commencement Of Investigation," *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021): 391–408, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.386>.

¹² SUGIHARTO, *op cit*.

Model ini memberlakukan “*presumption of guilt*” (praduga bersalah) dan “sarana cepat” dalam pemberantasan kejahatan demi keefisiensian.

Crime Control Model didasari pada nilai-nilai sebagai berikut:

- a) Fungsi utama dari proses peradilan adalah untuk mengambil langkah-langkah yang kuat dan efektif terhadap aktivitas kriminal..
- b) Efektivitas penegakan hukum diukur dari kemampuannya untuk mengidentifikasi tersangka, menetapkan bersalah atau tidak bersalah, dan memastikan bahwa hak-hak tersangka dilindungi selama proses peradilan.
- c) Penegakan hukum pidana harus dilakukan secara efisien dan komprehensif, dan model administrasi yang mirip dengan model manajemen dapat membantu mendukung proses ini.
- d) Asas praduga bersalah sebagai prinsip akan mengarah pada operasi sistem yang efisien.
- e) Fokus dari proses penegakan hukum adalah pada kualitas temuan administrasi, karena ini menentukan apakah tersangka akan dibebaskan atau bersedia untuk mengaku bersalah.

2) *Due Process Model* muncul dikarenakan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia pada saat *crime control model* berlaku. *Due process model* menekankan nilai yang melindungi hak-hak individu dan membatasi otoritas dari penguasa yang terlibat dalam administrasi peradilan pidana,

Model ini didasari oleh:

- a) Kehadiran kesalahan manusia atau kelalaian, dalam proses menyebabkan model ini menolak penggunaan “*informal fact finding process*” sebagai alat untuk menentukan kesalahan seseorang. Sebaliknya, itu hanya bergantung pada “*formal adjudicative and adversary fact finding*” di mana tersangka harus dibawa ke pengadilan yang tidak memihak dan diberi kesempatan penuh untuk mengajukan pembelaan.

- b) Model ini sangat menekankan pada langkah-langkah pencegahan dan bertujuan untuk meminimalkan keterlibatan pengadilan sebanyak mungkin.
- c) Model ini memandang proses pengadilan sebagai bentuk pemaksaan yang membatasi dan merendahkan martabat manusia.
- d) Model ini didasarkan pada nilai-nilai yang bertentangan dengan kekuasaan.
- e) Adanya gagasan kesamaan di muka hukum.
- f) Model ini berfokus pada kesopanan dan penerapan hukuman pidana.

b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah implementasi gagasan dan konsep yang terkait dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial.¹³ Sedangkan, Soerjono Soekanto percaya bahwa aspek kunci dari penegakan hukum adalah menyelaraskan nilai-nilai masyarakat dengan tindakan yang diambil untuk membangun, memelihara, dan melindungi ketertiban sosial.¹⁴ Penegakan hukum sendiri memiliki dua tahap inti yaitu:

1) Penegakan hukum *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah tahap setelah pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) atau saat telah disahkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap formulasi sebagai tahap pertama akan dilanjutkan ke tahap penerapan peraturan yang telah disahkan serta tahap

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hlm 15.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 42.

eksekusi. Dalam suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu:

- a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*)

Sistem penegakan hukum pidana yang integral perlu dilihat tidak hanya secara *in concreto* atau tahap penerapan tetapi juga harus memperhatikan penegakan hukum pidana secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena penegakan hukum pidana *in abstracto* yang dilakukan oleh badan legislatif guna menghasilkan produk hukum yang baik. Sehingga proses formulasi ini menjadi awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri:

- a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegakan hukum atau tahap yudisial serta tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto* merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan dengan tujuan menegakan kebenaran serta keadilan. Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum merupakan masalah sulit untuk dipecahkan karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm 15.

1. Faktor hukumnya

Penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering sekali menemukan benturan antara kepastian hukum dengan keadilan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan konsep keadilan yang bersifat abstrak. Berbeda dengan kepastian hukum yang didasari pada prosedur yang telah ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Kunci keberhasilan dari penegakan hukum ialah mentalitas atau keperibadian dari para aparat penegak hukum. Setiap lembaga penegak hukum dalam menegakan hukum harus menciptakan keadilan serta kebenaran secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat mendukung dalam penegakan hukum yaitu sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, alat yang memadai, serta dukungan finansial. Tanpa sarana atau fasilitas yang cukup penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik sebagai mana mestinya dan aparat penegak hukum tidak mungkin menjalankan perannya secara maksimal.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum karena salah satu sumber hukum ialah kebiasaan yang tumbuh dimasyarakat dan bertujuan untuk keadilan masyarakat. Semakin adanya keterkaitan yang erat antara masyarakat dengan hukum maka masyarakat

akan mudah untuk memahaminya serta aparat penegak hukum mudah untuk menegakan hukum.

5. Faktor kebudayaan

Berlakunya hukum secara tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif lama atau dikenal dengan istilah hukum adat. Hukum yang memiliki kesesuaian antara hukum tertulis dengan hukum adat maka akan semakin mudah dalam penegakannya.

c. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari sebuah kedudukan (status). Dalam menjalani kehidupan sosial individu tidak terlepas dari hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukan dimana hal itu seseorang menjalankan suatu peranan. Kedudukan serta peran tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya karena terdapat ketergantungan diantara keduanya, tidak ada peran tanpa suatu kedudukan atau tidak ada kedudukan tanpa suatu peran yang dimiliki. Orang memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat berdasarkan pola sosial kehidupan mereka. Peran-peran ini menentukan tindakan yang akan dilakukan seseorang dalam masyarakat dan peluang yang akan diberikan masyarakat kepada mereka.

Peranan sangatlah penting karena peranan memberikan batasan-batasan tertentu perbuatan seseorang. Peranan juga harus dibedakan dengan posisi yang dimiliki

seseorang dalam masyarakat karena posisi merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat seseorang dalam organisasi masyarakat. Sedangkan, peranan lebih menunjukkan kepada fungsi dan penyesuaian diri. Jadi, seseorang yang memiliki posisi dalam masyarakat juga menjalankan peran dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto membagi peran kedalam empat bagian yaitu:

- 1) Peran Ideal, didasarkan kepada nilai-nilai yang ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya pada suatu sistem. Penegak hukum yang merupakan organisasi formal diharapkan memberikan fungsi dalam penegakan hukum serta dapat bertindak sebagai pelindung masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan.
- 2) Peran faktual dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi untuk menggunakan kekuasaannya berdasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.
- 3) Peran yang seharusnya seseorang atau lembaga yang didasari pada norma yang berlaku di masyarakat.
- 4) Peran yang sebenarnya dilakukan seseorang atau lembaga yang didasari pada kenyataan yang terjadi dimasyarakat secara nyata atau konkrit.¹⁶

2. Konseptual

Konsepsi ialah usaha untuk membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, sedangkan konseptual menjelaskan hubungan antar konsep dalam konteks

¹⁶ Soerjono Soekanto, *SOSIOLOGI Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 210-211.

pelaksanaan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa istilah yang harus diberikan batasan pengertian atau makna yang hubungan dengan yaitu:

- a. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide serta konsep-konsep mengenai keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial menjadi nyata.¹⁷
- b. Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
- c. Narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dengan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggarnya. Perbuatan yang bertentangan dengan norma atau mengganggu ketertiban hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku.¹⁸
- e. Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ialah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang

¹⁷ Rahardjo, *loc. cit.*

¹⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, 1993.

telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

- f. *New psychoactive substances* merupakan senyawa atau obat langsung yang dibuat untuk meniru reaksi obat atau narkotika yang sudah ada.¹⁹
- g. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perilaku yang dapat dianggap sebagai kejahatan dan dihukum kecuali sebelumnya ditetapkan dalam undang-undang.²⁰
- h. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peran adalah perangkat perbuatan yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.²¹
- i. Badan Narkotika Nasional menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional ialah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab agar isinya mudah dipahami. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Ni Made Leni, Luh Nyoman Alit Aryani, and I Wayan Westa, "Mengenal New Psychoactive Substances (NPS): Sebuah Tinjauan Pustaka," *Intisari Sains Medis* 12, no. 1 (2021): 275–84, <https://doi.org/10.15562/ism.v12i1.929>.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

²¹ "Arti Kata Peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed June 9, 2022, <https://kbbi.web.id/peran>.

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan, batasan-batasan penulisan, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian dan pengertian umum tentang pokok bahasan yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi berupa penjelasan dan pembahasan data yang telah didapat pada saat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkoba jenis baru yang terdaftar dalam *New Psychoactive Substances*.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dengan kepastian hukum serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam setiap hubungan hukum.²² Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan yang berupaya menyeimbangkan hubungan antara cita-cita yang terdapat dalam norma-norma masyarakat dengan sikap pamungkas untuk menegakkan, menegakkan, dan memelihara ketentraman. Selanjutnya, Penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, merupakan upaya mewujudkan cita-cita keadilan, kejelasan hukum, dan kemanfaatan sosial. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:²³

- 1) Kepastian hukum (*rechtsicherheit*)
- 2) Keadilan (*Gerechtigkeit*)
- 3) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang penting terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada masa lalu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib dan terjamin hak-haknya. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan untuk seluruh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 serta Pasal 28D Undang-

²² Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm 15.

²³ Peter Mahmud *loc. cit.*

Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Hukum yang sudah memenuhi kepastian hukum serta keadilan maka akan menghasilkan kemanfaatan untuk masyarakat.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana secara abstrak dimulai pada tahap perumusan dan diakhiri dengan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap aplikasi dan tahap pelaksanaan melanjutkan dari langkah legislasi/formulasi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:²⁴

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana merupakan komponen dari keseluruhan sistem dan kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada hakekatnya merupakan komponen dari sistem dan kebijakan pembangunan nasional. Secara konkrit, penegakan hukum pidana merupakan komponen dari keseluruhan sistem kebijakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya membantu kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) mencakup kedua unsur tersebut (*national development policy*).

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* memiliki dua tahapan, yaitu:

- a. Tahap penerapan/aplikasi
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

²⁴ Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.H. et al., BUKU AJAR HUKUM PIDANA, 2016.

Proses penjatuhan pidana atau pemidanaan suatu tindak pidana merupakan penegakan hukum pidana *in concreto*. Sistem peradilan pidana ditegakkan oleh prosedur pemidanaan, yang juga berfungsi untuk menegakkan hukum yang berlandaskan kebenaran serta keadilan.

Penegakan hukum pidana *in concreto* dapat dilakukan dua cara yaitu penal dan non penal. Sarana hukum pidana (*penal*) dan tindakan pencegahan atau preventif (*non penal*) keduanya dapat digunakan untuk menegakkan larangan narkoba. Untuk menetapkan pendekatan yang seimbang terhadap pencegahan dan pengendalian kejahatan, kedua pendekatan tersebut harus digabungkan.

1) Penal/Represif

Pencegahan serta penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu kebijakan dengan memperdayakan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* dengan beberapa tahap:

- a) Formulasi (kebijakan legislatif);
- b) Aplikasi (kebijakan yudikatif);
- c) Eksekusi (kebijakan eksekutif)

Tahap formulasi menjelaskan bahwa upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan bukan saja tugas yang ditanggung oleh para aparat penegak hukum, melainkan juga tugas yang ditanggung oleh para legislator. Bahkan kebijakan legislatif adalah tahapan paling penting dari upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*. Kesalahan kebijakan legislatif dapat dipandang sebagai kesalahan strategis yang bila dipraktikkan dapat menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Kebijakan kriminal harus bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, apakah itu melibatkan hukuman atau pencegahan.

Tindakan represif memiliki tujuan utama yaitu untuk memberantas perilaku kriminal melalui peraturan perundang-undangan yang berkonsentrasi pada penghentian tindak pidana setelah terjadi. Tindakan represif mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana, seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan.²⁵

2) Non-penal

Penyelesaian perkara pidana non-penal paling strategis karena lebih bersifat preventif (pencegahan) sehingga tidak banyak masyarakat yang melakukan tindak pidana. Penegakan preventif merupakan usaha yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran utama penyelesaian perkara melalui *non penal* adalah faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah sosial yang tumbuh secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan tindak pidana.

Menurut teori ketiga dari Hoefnagels yaitu mempengaruhi pendapat masyarakat mengenai tindak pidana serta pemidanaan melalui media masa merupakan salah satu tindakan pencegahan, berupa pemberitahuan informasi kepada masyarakat melalui media-media massa seperti media elektronik,

²⁵ Paul Ricardo, "UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH KEPOLISIAN (STUDI KASUS SATUAN NARKOBA POLRES METRO BEKASI)," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6, No. 3 (2010).

media cetak maupun sosial media mengenai suatu larangan, pelanggaran atau mengenai suatu tindak pidana.²⁶

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaannya. Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sulit untuk dipecahkan karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:²⁷

1. Faktor hukumnya

Dalam penerapan penegakan hukum, dapat terjadi benturan antara menjamin kepastian hukum dan mencapai keadilan. Hal ini karena konsep keadilan dapat bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum didasarkan pada prosedur dan norma yang telah ditetapkan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Kunci keberhasilan dari penegakan hukum ialah mentalitas atau keperibadian dari penegak hukumnya sendiri. Setiap lembaga penegak hukum dalam menegakan hukum harus menciptakan keadilan serta kebenaran secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat mendukung dalam penegakan hukum yaitu tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, alat yang memadai, serta dukungan financial yang cukup. Tanpa sarana atau fasilitas yang cukup penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik

²⁶ Zulkifli Ismail, "Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal," *Krtha Bhayangkara* 13, No. 1 (2019): 140–63, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.18>.

²⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *op. cit*, hlm 15.

sebagai mana mestinya dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranya secara maksimal.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum karena hukum berasal dari masyarakat serta bertujuan untuk masyarakat. Semakin masyarakat memahami hukum maka akan semakin mudah para aparat penegak hukum untuk menegakan hukum.

5. Faktor kebudayaan

Berlakunya hukum secara tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama yang dikenal dengan istilah hukum adat. Dalam penegakan hukum semakin banyak kesesuaian antara hukum tertulis dengan hukum adat maka akan semakin mudah dalam penegakannya.

2. Narkotika

Narkotika dalam KBBI adalah zat yang dapat menumpulkan rasa sakit, menyebabkan kantuk, dan memiliki efek mengantuk atau merangsang. Kata "narkotika" berasal dari kata Yunani "*nerke*" atau "*narkam*," yang berarti "dibus" dan juga dapat menyiratkan sesuatu yang dapat mematikan rasa sakit dan memberikan efek mengantuk atau anestesi.²⁸ Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan mengenai definisi

²⁸ "Arti Kata Narkotik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed April 21, 2022, <https://kbbi.web.id/narkotik>.

dari Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang dapat mengubah kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan berdasarkan Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009). Zat-zat ini mungkin sintetik atau semi-sintetik dan dapat berasal dari tanaman atau sumber non-tanaman. Narkotika diatur dalam golongan-golongan yang terlampir dalam undang-undang.

Berdasarkan definisi yang telah di terangkan dapat ditarik kesimpulan bahwa narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, sintetis atau semi sintetis yang dapat menimbulkan penurunan kesadaran serta menghilangkan rasa sakit. Narkotika dapat meminimalisir hingga menghilangkan rasa sakit serta menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki sifat-sifat yang melekat sehingga pemakai atau penyalahguna narkotika tidak dapat lepas dari cengkramannya yaitu:

- a. Memiliki daya adiksi yang sangat berat;
- b. Memiliki daya toleran (penyesuaian);
- c. Memiliki daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi.

Undang-Undang Narkotika membagi narkotika kedalam tiga jenis golongan, yaitu:

Golongan I: Narkotika yang hanya dipergunakan untuk ilmu pengetahuan serta tidak di tujukan untuk terapi dan mempunyai potensi yang sangat tinggi akan menyebabkan ketergantungan kepada penggunanya. Contoh narkotika golongan I adalah Heroin, kokain, ganja dan masih banyak lagi.

Golongan II: Narkotika yang efektif untuk pengobatan tetapi biasanya hanya digunakan sebagai upaya terakhir, digunakan dalam pengaturan terapi dan juga dapat digunakan untuk penelitian ilmiah. Narkotika golongan II memiliki resiko tinggi menimbulkan adiksi. Contoh narkotika kelas II antara lain petidin dan morfin.

Golongan III: Narkotika yang berguna dalam bidang pengobatan, terapi pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki tingkat ketergantungan yang ringan. Contoh narkotika golongan III adalah Kodein dan lain-lain.²⁹

Selain dilakukan penggolongan terhadap jenis narkotika, narkotika juga dibedakan dari cara pembuatannya yaitu:³⁰

a. Narkotika Alami

Narkotika alami merupakan narkotika yang zat adiktifnya bersumber dari tumbuhan (alam) contohnya Ganja, Opium, koka dan lain-lain.

b. Narkotika Semi Sintetis

Narkotika semi sintetis adalah zat yang dimodifikasi secara kimiawi untuk meningkatkan potensinya dan membuatnya lebih adiktif, dengan tujuan membuatnya lebih efektif untuk penggunaan medis. Contohnya termasuk menggunakan morfin untuk mengatasi rasa sakit atau sebagai obat bius selama operasi.

c. Narkotika Sintetis

Narkotika Sintetis merupakan narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia dengan efek menyerupai aslinya. Narkotika sintetis digunakan untuk

²⁹ Leni, Aryani, and Westa, "Mengenal New Psychoactive Substances (NPS): Sebuah Tinjauan Pustaka."

³⁰ Subagyo Patodihajo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Esensis, 2008).

pembiusan serta pengobatan bagi orang-orang yang menderita ketergantungan narkotika sebagai substitusi atau pengganti dari narkotika yang digunakan. Contohnya petidin.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Narkotika bertujuan:

- a. Memastikan bahwa obat tersedia untuk digunakan dalam perawatan kesehatan dan penelitian ilmiah;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari tindakan penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika.

Bab XV UU Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana, mulai dari Pasal 111 hingga Pasal 148. Pada ketentuan pidana terdapat empat kategori tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang yaitu:

- 1) Delik berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
- 2) Delik berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika serta prekursor narkotika;
- 3) Delik berupa menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika serta prekursor narkotika;
- 4) Delik berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransitkan narkotika serta prekursor narkotika.

3. New Psychoactive Substances

New psychoactive substances atau disingkat NPS ialah zat yang disalah gunakan baik dalam bentuk murni maupun prekursor yang tidak diatur dalam *Single Convention on Narcotics Drugs* tahun 1961 dan 1971 oleh *United Nations Office*

on *Drugs and Crime* (UNODC), tetapi dapat menimbulkan ancaman kesehatan serta dapat menimbulkan ketergantungan.³¹ NPS menjadi bahasan dalam Sidang Khusus Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations General Assembly Special Session* (UNGASS) yang membahas mengenai permasalahan narkotika dunia pada tahun 2016 yang berhasil memutuskan bahwa NPS merupakan zat yang paling berbahaya, persistent bagi dunia internasional. Menindaklanjuti keputusan tersebut *Commission on Narcotic Drugs* memberikan suatu solusi berupa tulisan yang berjudul “mencegah dan menanggapi konsekuensi dan resiko kesehatan yang ditimbulkan dari penggunaan *New Psychoactive Substances*.”³²

New Psychoactive Substances merupakan narkotika-narkotika yang dibuat untuk menyerupai atau memiliki efek yang sama dengan narkotika yang sudah ada. Narkotika ini dibuat menggunakan zat-zat kimia yang baru guna menggantikan bahan-bahan pembuatan narkotika atau prekursor narkotika yang sudah dilarang dalam hukum positif, sehingga penggunaan NPS tidak dapat di jatuhi pidana karena Peraturan Perundang-Undangan ataupun peraturan lain yang mengatur mengenai hal tersebut.

Jenis-Jenis NPS dapat dikategorikan menjadi empat bagian utama yaitu:³³

1. *Synthetic cannabinoids*, narkotika jenis ini menyerupai ganja. Namun tidak terbuat dari daun ataupun ekstrak dari daun ganja sedikitpun melainkan

³¹ “What Are NPS?,” accessed May 29, 2022, <https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS>.

³² UNODC, “Synthetic Cannabinoids, Synthetic Opioids and Stimulants Account for the Majority of NPS Reported to the UNODC EWA Toxicology Portal • Synthetic Cannabinoids, in Particular Remain Harmful, Persistent and Prevalent with More Reports in 2018 than Synthetic ” I, no. December 2018 (2019).

³³ Abu Shafi et al., “New Psychoactive Substances: A Review and Updates,” *Therapeutic Advances in Psychopharmacology* 10 (2020): 204512532096719, <https://doi.org/10.1177/2045125320967197>.

menggunakan zat kimia yang tidak ada hubungannya dengan tanaman ganja, tetapi memiliki efek yang sama seperti daun ganja terhadap otak.

2. Narkotika jenis stimulan, narkotika ini menyerupai zat-zat narkotika seperti amfetamin, kokain, ekstasi, N-benzylpiperazine (BZP) serta masih banyak lagi.
3. Narkotika jenis penenang, narkotika ini menyerupai obat-obat penenang atau obat anti cemas yang digunakan untuk pasien yang mengalami sakit mental.
4. Narkotika jenis halusinogen

Pengaturan NPS terbilang masih cukup kurang berdasarkan data yang terhimpun pada Indonesia Drugs Report 2022 terdapat 1100 Narkotika *New Psychoactive Substances*. Sementara itu di Indonesia baru terindikasi sebanyak sebanyak 87 jenis *new psychoactive substances* (data pada bulan Maret 2022).³⁴ Sepanjang tahun 2022 tetap terjadi penambahan *new psychoactive substances* yaitu sebanyak 91 jenis *new psychoactive substances* serta terdapat 10 jenis *new psychoactive substances* yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dalam Undang-Undang maupun dalam Peraturan Menteri Kesehatan.³⁵

4. Peran

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status).³⁶ Dalam menjalani kehidupan sosial individu tidak terlepas dari hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya atau jabatannya dimana hal itu seseorang menjalankan suatu peranan. Kedudukan dan peranan tidak terpisah satu dengan yang lainnya karena adanya ketergantungan antara keduanya, tidak

³⁴ BNN, *Indonesia Drugs Report 2022*.

³⁵ "Pusat Laboratorium Narkotika."

³⁶ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04, no. 048 (2002): 243.

ada peranan tanpa suatu kedudukan atau tidak ada kedudukan tanpa peranan yang dimiliki. Setiap orang memainkan berbagai peran yang dibentuk oleh pergaulan sosial yang dilakukan. Perilaku dan kewajiban sosial ditentukan oleh peran-peran yang dimiliki, begitu pula peluang yang ditawarkan masyarakat kepada mereka.

Peranan sangatlah penting karena peranan memberikan batasan-batasan tertentu perbuatan seseorang. Peran berbeda dari posisi karena posisi adalah aspek tetap yang menunjukkan di mana seseorang cocok dalam struktur sosial, sedangkan peran lebih tentang tindakan dan tanggung jawab yang dilakukan seseorang, dan lebih dinamis dan cair. Kedudukan seseorang dalam masyarakat tidak selalu mencerminkan perannya dalam masyarakat tersebut.

Soerjono Soekanto menjelaskan peranan terbagi kedalam tiga bagian sebagai berikut:³⁷

- 1) Gagasan tentang "peran" mencakup harapan dan tindakan yang terkait dengan tempat seseorang dalam masyarakat, termasuk kumpulan kebiasaan dan aturan yang memengaruhi cara mereka berperilaku dan berinteraksi dalam situasi sosial.
- 2) Konsep "peran" berkaitan dengan perilaku dan tugas yang dituntut dari orang-orang dalam organisasi atau komunitas tertentu. Ini menguraikan apa yang dapat diterima dan diminta dari mereka dalam lingkungan sosial.
- 3) Dalam kaitannya dengan struktur sosial masyarakatnya, peran individu juga dapat diartikan sebagai perilaku yang dituntut dari dirinya. Ini berkaitan dengan tugas dan kewajiban yang dianggap penting untuk menjaga stabilitas dan fungsionalitas tatanan sosial.

³⁷ Brigitte Lantaeda, Lengkong, and Ruru.

5. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab untuk secara efektif memerangi kejahatan narkoba, melindungi masyarakat, dan bekerja sama dengan mitra internasional untuk mencegah penyebaran narkoba lintas negara. Ini beroperasi secara independen dan diharapkan transparan dan akuntabel dalam tindakannya. Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 untuk menggantikan badan yang di ciptakan pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid yaitu Badan Kordinasi Narkotika Nasional atau disingkat BKNN.³⁸

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tugas pokok serta fungsi sebagai berikut:

Tugas

1. Mengembangkan dan melaksanakan rencana pemerintah untuk mencegah dan memberantas perdagangan ilegal narkoba dan prekursor narkoba;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara RI dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial pecandu narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;

³⁸ “Sejarah BNN - Provinsi Bali,” n.d., <https://bali.bnn.go.id/sejarah/>.

6. Memantau, mengarahkan serta meningkatkan kegiatan yang dilakukan masyarakat masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika narkotika;
7. Kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
8. Mengembangkan lab narkotika dan prekursor narkotika;
9. Melaksanakan penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Badan Narkotika Nasional bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan strategi nasional untuk memerangi penggunaan dan peredaran gelap psikotropika, serta bahan yang digunakan untuk memproduksi narkoba dan zat adiktif lainnya, kecuali alkohol dan tembakau. Serta Badan Narkotika Nasional memiliki fungsi:

1. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan nasional yang ditujukan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, bahan kimia psikotropika, bahan pembuat narkotika, dan zat adiktif lainnya.
2. Penyusunan, perumusan serta penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program serta anggaran yang dibutuhkan BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.

7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.

20. Melaksanakan penelitian dan pendataan nasional, serta pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.
21. Melakukan pengujian Narkotika, psikotropika, dan bahan penyusunnya, serta zat adiktif lainnya, tidak termasuk yang berkaitan dengan tembakau dan alkohol.
22. Mengembangkan sarana laboratorium narkotika, psikotropika dan bahan-bahannya, serta zat adiktif lainnya, tidak termasuk yang berkaitan dengan tembakau dan alkohol.
23. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan perkembangan kebijakan pemerintah terkait dengan Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.³⁹

Badan Narkotika Nasional memiliki dua komponen utama dalam upaya pencegahan kejahatan narkoba, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif, yaitu:

1. Tindakan pencegahan adalah tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya masalah. Badan Narkotika Nasional melakukan kegiatan preventif dengan mengedukasi masyarakat tentang peraturan perundang-undangan tentang narkoba, memberikan informasi tentang berbagai jenis dan risiko penyalahgunaan narkoba, dan mendorong masyarakat untuk aktif memantau lingkungannya dan melaporkan setiap kejadian penyalahgunaan atau peredaran narkoba yang mungkin terjadi. menemukan.
2. Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan sebagai respon terhadap tindak pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga penegakan hukum.⁴⁰

³⁹ "Tugas Pokok Dan Fungsi - Kota Tangerang," n.d., <https://tangerangkota.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>.

⁴⁰ Lanang Kujang Pananjung and Nevy Nur Akbar, "Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan* 3, no. 3 (2009): 241–47.

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Kejaksaan Tinggi Lampung ialah Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Provinsi Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung beralamatkan di Jl. Jaksa Agung R.I.R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan yaitu Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H.



Gambar 1. Logo Kejaksaan

Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia

a) VISI

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam

mewujudkan supermasi hukum yang professional, proporsional serta bermartabat yang dilandasi oleh keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.

b) MISI

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara Profesional, Proporsional, dan Bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- 2) Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- 3) Mengoptimalkan tugas pelayanan public di bidang hukum dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- 4) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quick wins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.

- 5) Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, professional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

Tanggung jawab dan tugas Kejaksaan di Indonesia dituangkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a. Di Bidang Pidana

- 1) Melakukan penegakan hukum pada tahap penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Di Bidang Pedata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan dengan khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Di Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) Pengawasan barang cetakan;
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal.

2. Sejarah Lokasi Tempat Magang

a. Sebelum Reformasi

Sistem peradilan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa Timur, khususnya pada masa Kerajaan Majapahit. Istilah "dhyaksa", "adhyaksa", dan "dharmadhyaksa" digunakan untuk merujuk pada posisi dan peran tertentu di dalam kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, khususnya bahasa Sanskerta. Menurut peneliti Belanda W.F. Stutterheim, seorang "dhyaksa" adalah pejabat negara pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk (1350-1389 M) dan menjabat sebagai hakim yang bertanggung jawab menangani urusan peradilan dalam sidang pengadilan. "Dhyaksa" dipimpin oleh seorang "adhyaksa", yang menjabat sebagai hakim agung dan mengawasi "dhyaksa". Kesimpulan ini didukung oleh peneliti lain, seperti H.H. Juynboll, yang menyatakan bahwa "adhyaksa" adalah pengawas atau hakim tertinggi. Peneliti Belanda Krom dan Van Vollenhoven juga mencatat bahwa "Patih" Kerajaan Majapahit yang terkenal, Gajah Mada, adalah seorang "adhyaksa".

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, terdapat lembaga yang menangani kejaksaan dan kejaksaan, seperti *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini mengarahkan pegawainya untuk bertindak sebagai *Magistraat* dan *Officer of Justitie* di sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung) di bawah perintah langsung dari Residen atau Asisten Residen. Namun dalam prakteknya, fungsi ini lebih merupakan kepanjangan tangan pemerintah Belanda. Dengan kata lain, pada masa penjajahan Belanda, Kejaksaan dan jaksa memiliki misi rahasia yaitu.:

- 1) Memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan pemerintah;
- 2) Membawa tindakan hukum terhadap semua aktivitas kriminal;
- 3) Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang sesuai.

Peran sebagai alat penguasa terlihat jelas, khususnya dalam penegakan delik-delik terkait *hatzaai Articleen* dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Peran Kejaksaan Agung sebagai satu-satunya lembaga penuntutan resmi dibentuk pertama kali dengan Undang-Undang Pemerintahan pada masa pendudukan Jepang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang kemudian diganti dengan *Osamu Seirei* Nomor 3 Tahun 1942, Nomor 2 Tahun 1944, dan Nomor 49 Tahun 1944. Kejaksaan Agung ada di semua tingkatan pengadilan, antara lain *Saikoo Hooiin* (Pengadilan Agung), *Kootoo Hooiin* (Pengadilan Tinggi), dan *Tihoo Hooiin* (Pengadilan Negeri)..

Secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- 1) Melakukan penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran;
- 2) Melakukan penuntutan;

- 3) Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal;
- 4) Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Setelah Indonesia merdeka, Kejaksaan Agung tetap menjalankan tanggung jawabnya. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menegaskan hal tersebut, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 lebih memperjelas hal tersebut. Menurut pasal-pasal tersebut, segala lembaga dan peraturan negara yang ada tetap berlaku sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang sendiri menurut Undang-Undang Dasar. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah resmi diakui sebagai badan hukum. Dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertemu dan mendirikan kantor kejaksaan di lingkungan Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan seiring berjalannya waktu, serta dengan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal, kantor tersebut telah memiliki 22 pemimpin. Seiring dengan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kepemimpinan, organisasi, dan tata kerja jabatan juga mengalami perubahan, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Berkenaan dengan Undang-Undang Kejaksaan, perubahan signifikan pertama terjadi pada tanggal 30 Juni 1961, ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok R.I. Undang-undang ini menegaskan bahwa Kejaksaan Agung sebagai alat negara untuk menegakkan hukum, mempunyai tugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), pelaksanaan tugas kejaksaan dilakukan oleh Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5), dan susunan organisasinya diatur

dengan undang-undang. Keputusan Presiden. Mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan Agung dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, maka diundangkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi.

Pada masa Orde Baru terjadi perkembangan baru mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang yang baru mengubah susunan organisasi dan tata cara lembaga peradilan, sesuai Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991, tanggal 20 November 1991.

b. Masa Reformasi

Masa reformasi di Indonesia ditandai dengan peningkatan pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi. Sebagai bagian dari reformasi tersebut, undang-undang yang mengatur Kejaksaan Agung juga mengalami perubahan, antara lain dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Undang-undang baru ini menetapkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang mandiri dan tidak memihak, bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, “Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah instansi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan Agung sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) memegang posisi sentral dalam

penegakan hukum karena merupakan satu-satunya lembaga yang dapat menentukan apakah suatu perkara perlu dibawa ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang tersebut. KUHAP. Selain memiliki asas dominus litis, kejaksaan juga merupakan satu-satunya lembaga yang melaksanakan putusan hakim eksekutif. Oleh karena itu, undang-undang baru tersebut dipandang memberikan kewenangan lebih kepada Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Sesuai undang-undang, pelaksanaan kekuasaan negara oleh Kejaksaan Agung harus dilakukan secara mandiri. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara mandiri. Kejaksaan Agung dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya harus bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lain. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi profesi kejaksaan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menjabarkan tugas dan wewenang kejaksaan dalam Pasal 30, yaitu:

a. Di Bidang Pidana

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;


- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di Bidang Pedata dan Tata Usaha Negara
- Kejaksaan mempunyai kemampuan bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili dan untuk kepentingan negara atau pemerintah.
- c. Di Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengawasan barang cetakan;
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk menghentikan penyalahgunaan atau penghinaan terhadap keyakinan dan praktik keagamaan.;
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum dan statistik kriminal mengacu pada studi hukum dan peraturan, serta pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang terkait dengan tingkat dan tren kejahatan.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Jaksa Agung dapat meminta kepada hakim untuk menentukan apakah terdakwa harus ditempatkan di rumah sakit atau fasilitas perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena orang tersebut tidak dapat diadili atau menimbulkan ancaman terhadap orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa selain tugas dan wewenang Kejaksaan Agung yang diatur dalam undang-undang ini, kejaksaan juga dapat diberi tugas dan wewenang tambahan sesuai dengan undang-undang. Pasal 33 dan 34 undang-undang tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa kejaksaan mengadakan hubungan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan lembaga negara atau lembaga lain, serta dapat memberikan nasihat hukum kepada lembaga pemerintah lainnya.

Setelah lebih dari 15 tahun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 disahkan telah terjadi perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung



III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah proses mempelajari masalah hukum tertentu dengan cara mengkajinya dengan menggunakan metode, strategi, dan konsep tertentu. Untuk mencapai tujuan penelitian, metodologi pemecahan masalah adalah teknik untuk menemukan solusi atau menangani masalah.⁴¹ Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif serta pendekatan yuridis empiris.

1. Untuk mempelajari, menganalisis, dan menelaah berbagai aspek teoritis menyangkut asas, konsepsi, pandangan, doktrin, aturan, dan sistem hukum dalam kaitannya dengan subjek penelitian saat ini, digunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan membaca literatur dan studi terkait yang berkaitan dengan topik yang dipelajari, teknik ini berupaya mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang materi pelajaran teoritis.
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap serta perilaku para aparat penegak hukum

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum yang terjadi di lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data tersebut yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui hasil penelitian secara langsung di lapangan dengan sistem wawancara pada objek penelitian yang akan dilakukan di Kejaksaan Tinggi Lampung, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung,.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui studi pustaka meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer adalah perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 5) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional

6) Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat hukum, doktrin, teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan website terkait penelitian. Bahan sekunder ini terutama digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini mengambil dari bahan hukum, seperti literatur, kamus hukum, dan sumber daya lainnya yang selaras dengan praktik di lapangan untuk membantu dalam memahami dan menganalisis masalah.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan penggunaan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan wawasan terhadap permasalahan yang diteliti. Narasumber adalah individu yang memberikan informasi dalam penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidik Badan Narkotika Nasional Lampung	: 1 (satu) Orang
2. P2M Badan Narkotika Nasional Lampung	: 1 (satu) Orang
3. Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Lampung	: <u>2 (satu) Orang</u> +
Jumlah	: 4 (tiga) Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah proses pengumpulan data dengan meninjau dan merujuk bahan pustaka serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang diteliti.
- b. Studi lapangan, juga dikenal sebagai (*field research*), melibatkan pengumpulan data secara langsung di daerah penelitian. Studi-studi ini dilakukan melalui wawancara (*interview*), yang melibatkan mengajukan pertanyaan kepada peserta penelitian dengan menggunakan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya. Pedoman ini dapat dimodifikasi selama penelitian karena wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau empiris agar data yang diperoleh bermanfaat dalam memecahkan masalah yang dikaji dalam skripsi. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data yaitu kegiatan memilih data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan selanjutnya data akan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Klasifikasi data mengacu pada proses pemilahan atau pengelompokan data ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya agar diperoleh informasi yang relevan dan tepat untuk keperluan penelitian.
- c. Sistematisasi data melibatkan pengorganisasian data yang saling berhubungan menjadi unit yang kohesif dan terpadu, dengan sub-topik yang diatur menurut sistem tertentu untuk membantu dalam memahami data.

E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh pada saat penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan serta uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pembaca untuk diinterpretasikan dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Jaksa yang merupakan salah satu aparat Penegak Hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam menangani suatu perkara khususnya tindak pidana narkoba. Jaksa berperan sejak awal dilakukannya Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Peran Jaksa diawali ketika Jaksa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang kemudian pimpinan akan menunjuk Jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan melakukan penelitian berkas perkara ketika penyidik melakukan pelimpahan berkas perkara atau yang dikenal dengan tahap I. Jika sudah lengkap maka tersangka dan barang bukti yang sebelumnya merupakan tanggungjawab dari penyidik di alihkan kepada Jaksa hal ini dikenal dengan tahap II. Setelah dilakukannya tahap II Jaksa akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan persidangan dan jaksa akan mengambil peran sebagai Penuntut Umum yang akan menuntut tersangka di muka persidangan serta menjalankan putusan hakim.

2. Penegakan Hukum terhadap perbuatan penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru yang terdaftar dalam *new psychoactive substances* yaitu KRATOM, ALPHA-PROPILAMINOPENTIOFENON, KETAMIN, Methylbenzylpiperazine / MBZP, ADB-FUBIATA, MDMB BUTINACA, BZO-4en-POXIZID, MDMB-5Br-Inaca, N,N-Dimethylpentilone, BZO-POXIZID tidaklah dapat dilakukan penegakan hukum dikarenakan mengacu pada asas legalitas yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia legel poenali* berarti suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali atas ketentuan pidana dalam perundang-undang yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Belum diaturanya narkotika yang terdaftar dalam *new psychoactive substances* menjadi kendala dalam dilakukannya penegakan hukum yaitu faktor hukumnya.
3. Badan Narkotika Nasional menanggung peran penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dikarenakan hanya Badan Narkotika Nasional yang memiliki kewenangan tersebut, namun tetap memerlukan bantuan dari berbagai pihak untuk mensukseskan upaya yang dilakukan BNN. Dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika memiliki 3 program utama yaitu Advokasi yang berfungsi untuk mengajak lembaga-lembaga turut serta dalam upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional, Pemberdayaan Masyarakat merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Komunikasi, Informasi dan Edukasi merupakan upaya

pendegahan dengan cara penyuluhan atau sosialisasi dengan beberapa media baik online maupun offline.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka menyarankan yaitu:

1. Melakukan koordinasi antara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan para aparat penegak hukum di Provinsi Lampung untuk saling mendukung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Dilakukannya Pembaharuan hukum tindak pidana narkotika menjadi penting untuk segera dilakukan agar narkotika jenis baru dapat dilakukan penegakan hukum dan juga agar tidak ada kekosongan hukum. Terutama bagian yang harus diperbaiki adalah Lampiran pada Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus memasukan turunan atau sintetis dari jenis narkotika yang sudah ada. Sehingga, kedepan terdapat perkembangan *new psychoactive substances* tidak perlu dilakukan pembaruan lampiran setiap tahunnya.
3. Mempercepat pembentukan desa atau kelurahan BERSINAR (Bersih Narkoba) agar tindak pidana narkotika yang ada di Provinsi Lampung terus berkurang setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansori. "Profil Badan Narkotika Nasional." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58.
- BNN. *Indonesia Drugs Report 2022*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional 2022, 2022.
- BNN, Biro Humas dan protokol. "Press Relese Akhir Tahun 2020." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 1–20.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta: Softmedia, 2012.
- Ismail, Zulkifli. "Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal." *Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019): 140–63. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.18>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- . *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bima Aksara, 1993.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Patodihajo, Subagyo. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensis, 2008.
- Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada,

2012.

Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.H., M.H. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H.
Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, S.H., M.H. Wayan Suardana, S.H., M.H.
AA Ngurah Yusa Daradi, S.H., M.H. I GAA Dike Widhiyaastuti, S.H., M.H.
I Nyoman Gatrawan, S.H., and M.H. I Made Sugi Hartono, S.H. “BUKU
AJAR HUKUM PIDANA,” 2016.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*.
Bandung: Sinar Baru, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

----- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987.

----- . *SOSIOLOGI Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sudarto. *Hukum Pidana 1. Ke-Dua*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, 1990.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan
Penggolongan Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Jaksa Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Jurnal

Afrizal, Riki. "Strengthening The System Of Criminal Jurisdiction Through The Obligation To Submit The Notification Of Commencement Of Investigation." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021): 391–408. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.386>.

Afrizal, Riki, and Upita Anggunsuri. "Optimizing Assessment Process to Drug User Within the Scope of Effective Medical and Social Rehabilitation for Drug Addicts." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 259–68.

Brigette Lantaeda, Syaron, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04, no. 048 (2002): 243.

Ismail, Zulkifli. "Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal." *Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019): 140–63. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.18>.

Leni, Ni Made, Luh Nyoman Alit Aryani, and I Wayan Westa. "Mengenal New Psychoactive Substances (NPS): Sebuah Tinjauan Pustaka." *Intisari Sains Medis* 12, no. 1 (2021): 275–84. <https://doi.org/10.15562/ism.v12i1.929>.

Pananjung, Lanang Kujang, and Nevy Nur Akbar. "Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan* 3, no. 3 (2009): 241–47.

Ricardo, Paul. "UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH KEPOLISIAN (STUDI KASUS SATUAN NARKOBA POLRES METRO BEKASI)." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6, no. 3 (2010).

Shafi, Abu, Alex J. Berry, Harry Sumnall, David M. Wood, and Derek K. Tracy. "New Psychoactive Substances: A Review and Updates." *Therapeutic Advances in Psychopharmacology* 10 (2020): 204512532096719. <https://doi.org/10.1177/2045125320967197>.

Siswanto, Heni. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengefektifkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2016): 1–16. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.584>.

SUGIHARTO. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*. Vol. 53, 2012. www.journal.uta45jakarta.ac.id.

UNODC. "Synthetic Cannabinoids, Synthetic Opioids and Stimulants Account for the Majority of NPS Reported to the UNODC EWA Toxicology Portal • Synthetic Cannabinoids, in Particular Remain Harmful, Persistent and Prevalent with More Reports in 2018 than Synthetic " I, no. December 2018 (2019).

World, Unodc, Drug Report, Laporan Obat Dunia, Kantor Pbb, Di Afrika, Amerika Latin, Direktur Eksekutif, and Unodc Ghada. "Laporan Narkotika Dunia Tahun 2022," 2022, 1–6.

Sumber Lainnya

"Alasan Narkoba Sintetis Lebih Berbahaya Dibanding Yang Alami - ANTARA News." Accessed November 26, 2022. <https://www.antarane.ws.com/berita/1575108/alasan-narkoba-sintetis-lebih-berbahaya-dibanding-yang-alami>.

"Arti Kata Narkotik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed April 21, 2022. <https://kbbi.web.id/narkotik>.

"Arti Kata Peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed

June 9, 2022. <https://kbbi.web.id/peran>.

“BNN Jabar Ajak Kampus Waspada Narkoba Jenis NPS | Universitas Katolik Parahyangan.” Accessed March 29, 2022. <https://unpar.ac.id/bnn-jabar-ajak-kampus-waspada-narkoba-jenis-nps/>.

“Hasil Wawancara Dengan Antonius Indra Simamora, S.H., M.H. Selaku Kasi Narkotika Dan ZAL Pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Pada 14 November 2022 Pukul 14.00 WIB,” n.d.

“Hasil Wawancara Dengan Ari Kurniawan, S.Si., MA. Selaku Penyuluh Narkoba Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Pada 05 Oktober 2022 Pukul 13.20 WIB,” n.d.

“Hasil Wawancara Dengan Elvianah, S.H. Selaku Sub Koordinator Penyidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Pada 22 September 2022 Pukul 10.50 WIB,” n.d.

“Hasil Wawancara Dengan Juli Antoro Hutapea, S.H., M.H. Selaku Kasi Terorisme Dan LN Pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Pada 14 November 2022 Pukul 14.00 WIB,” n.d.

“JDIH Pemerintah Kota Yogyakarta.” Accessed December 6, 2022. <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48>.

“Perbedaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana - Klinik Hukumonline.” Accessed December 6, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-1t51a4a954b6d2d>.

“PRESS RELEASE AKHIR TAHUN 2020; ‘Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba.’” Accessed December 6, 2022.
<https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>.

“Pusat Laboratorium Narkotika.” Accessed December 9, 2022.
<https://laboratorium.bnn.go.id/?menu=daftarZatNPS>.

“Raffi Keluar Dari Panti Rehabilitasi Narkoba Lido.” Accessed December 5, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-2232086/raffi-keluar-dari-panti-rehabilitasi-narkoba-lido>.

“Sejarah BNN - Provinsi Bali,” n.d. <https://bali.bnn.go.id/sejarah/>.

Shafi, Abu, Alex J. Berry, Harry Sumnall, David M. Wood, and Derek K. Tracy.
“New Psychoactive Substances: A Review and Updates.” *Therapeutic Advances in Psychopharmacology* 10 (2020): 204512532096719.
<https://doi.org/10.1177/2045125320967197>.

“Tugas Pokok Dan Fungsi - Kota Tangerang,” n.d.
<https://tangerangkota.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>.

“What Are NPS?” Accessed May 29, 2022.
<https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS>.

